



PUTUSAN

Nomor 1052/PDT/2023/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

CHOLILAH FARADINA, beralamat di Jl. Bangka III A No. 35, RT.018/RW.003, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Okta Diana Putri, S.H., M.Kn. dan Suhandi, S.H., para Advokat dari LAW OFFICE OKTA DIANA PUTRI & PATRNERNS, ADVOCAT & LEGAL CONSULTANTS, yang beralamat di Jalan Timbul No. 61, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023, sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

Lawan :

IKA PUSPITA SARI, beralamat di Dusun I Taman Bogo, RT.005/RW.002, Kel. Taman Bogo, Kec. Probolinggo, Kab. Lampung Timur sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1052/PDT/2023/PT DKI tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 453/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tanggal 9 Mei 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 453/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 9 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Perkara Nomor 1052/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan dan Klarifikasi yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 15 April 2022 sah dan mengikat Para Pihak;
3. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara sah telah melakukan tindakan wanprestasi (*cidera janji*) terhadap Penggugat dengan tidak melakukan kewajiban pengembalian dana Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan dan Klarifikasi tertanggal 15 April 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban yang belum dibayarkan sebesar Rp.520.210.000,- kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 924.000,- (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 453/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 9 Mei 2023, Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 453/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 17 Mei 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat berdasarkan surat Nomor W10.U3/14983/HK.02/8/2023-(49) tanggal 25 Agustus 2023 melalui surat tercatat tertanggal 25 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 6 hal. Perkara Nomor 1052/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor 453/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 23 Mei 2023 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat berdasarkan surat Nomor W10.U3/14982/HK.02/8/2023-(49) tanggal 25 Agustus 2023 melalui surat tercatat tertanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-masing berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (inzage) Perkara No. 453/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel, Nomor: W.10.U3/14985/HK.02/8/2023- (49) tanggal 25 Agustus 2023 dan Nomor: W10.U3/14984/HK.02/8/2023-(49) tanggal 25 Agustus 2023, melalui surat tercatat masing-masing tertanggal 25 Agustus 2023, dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding dari Pembanding disampaikan dalam memori banding yang intinya sebagai berikut:

- Menolak putusan pengadilan tingkat pertama;
- Surat Pernyataan dari Pembanding yang semula Tergugat tanggal 15 April 2022 yang berisi telah menerima uang dari Terbanding semula Penggugat sebanyak Rp. 520.210.000,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk dibelanjakan barang dan kemudian di kirim ke Terbanding semula Penggugat. Sampai ditandatanganinya surat

Halaman 3 dari 6 hal. Perkara Nomor 1052/PDT/2023/PT DKI



pernyataan ini, belum bisa mengirimkan seluruh barang yang dipesan Ika Puspita Sari (Terbanding semula Penggugat). Surat Pernyataan tersebut Pemanding katakan tidak mengetahui isinya dan disuruh saja menandatangani isi surat tersebut, dikatakan Penggugat tidak berdampak apa-apa;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, alasan Pemanding semula Tergugat menolak isi surat pernyataan dengan alasan tidak mengetahui isinya, tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima;. Menandatangani surat, berarti bisa membaca dan memahami isinya dan membenarkan isi surat pernyataan tersebut. Tidak ada bukti adanya paksaan dalam menandatangani isi surat pernyataan (bukti P-27). Bukti ke-27 bersesuaian isinya dengan bukti P-1 dengan P-26 dan P-28, P.-29, yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah memutuskan mengabulkan gugatan Terbanding sudah tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti yang cukup, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan menolak alasan-alasan Pemanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pemanding semula Tergugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 453/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Mei 2023 yang diimohonkan banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 4 dari 6 hal. Perkara Nomor 1052/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Mei 2023 Nomor 453/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh Dr. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, YONISMAN, S.H., M.H. dan ABDUL FATTAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, Dra. ENDANG PRIMANAH N., Bc.IP, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

YONISMAN, S.H., M.H.

Dr. H. YAHYA SYAM, S.H., M.H.

ABDUL FATTAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 hal. Perkara Nomor 1052/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. ENDANG PRIMANAH NURPUJIATI., Bc.IP, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 130.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	

Halaman 6 dari 6 hal. Perkara Nomor 1052/PDT/2023/PT DKI